

Dinamika Advokasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang

¹Ratih Kumala Dewi, ²Rahmadani Yusran

¹²Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received : 27 February 2023

Publish : 01 March 2023

Keywords:

Advokasi Stunting

Kota Padang

Info Artikel

Article history:

Diterima : 27 Februari 2023

Publis : 01 Maret 2023

Abstract

This study aims to find out what factors support and inhibit the implementation of Padang City Government policy advocacy in efforts to prevent stunting. According to Presidential Decree No. 42 of 2013 through the policy of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement, advocacy activities by cross-sectors and across agencies are needed. By coordinating and cooperating with each other in efforts to prevent stunting. Padang City is one of the cities with a stunting prevalence rate above 20%. So that the Padang City Government must make efforts to prevent stunting by coordinating with each other among other related OPDs. This study uses qualitative research using descriptive methods. The results of the study show that the implementation of stunting prevention policy advocacy in the city of Padang is carried out through stunting consultation activities and outreach involving OPDs related to stunting prevention. In order to create successful implementation of policy advocacy in efforts to prevent stunting in the city of Padang, it is influenced by the existence of supporting and inhibiting factors so that the implementation of the policy can be carried out in accordance with the objectives of the policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan advokasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam upaya pencegahan stunting. Menurut Perpres No. 42 Tahun 2013 melalui kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dibutuhkan kegiatan advokasi oleh lintas sektor dan lintas lembaga. Dengan saling koordinasi dan bekerjasama dalam upaya pencegahan stunting. Kota Padang merupakan salah satu kota yang angka prevalensi stunting nya di atas 20%. Sehingga Pemerintah Kota Padang harus berupaya dalam pencegahan stunting dengan saling berkoordinasi antar OPD lain yang terkait. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dilaksanakan melalui kegiatan rembuk stunting dan sosialisasi dengan melibatkan OPD-OPD terkait pencegahan stunting. Agar terciptanya keberhasilan pelaksanaan advokasi kebijakan dalam upaya pencegahan stunting Di Kota Padang ini dipengaruhi dengan adanya faktor pendukung dan penghambat agar pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rahmadani Yusran

Universitas Negeri Padang

Email : yusranrdy@fis.unp.ac.id

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan nasional dan global. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan mengakibatkan anak terlalu pendek pada usianya. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak dapat menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan dapat menyebabkan kematian. Organisasi kesehatan dunia telah menetapkan jika prevalensi stunting antara 30% - 39% maka telah terjadi kasus stunting yang serius di wilayah tersebut. Bahkan apabila prevalensi melebihi 40%, wilayah tersebut terhambat dan akan mengalami masalah yang serius. Di Indonesia, stunting juga menjadi salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi. Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia dikatakan mengalami penurunan pada tahun 2019, dari 30,8% menjadi 27,7% dibandingkan tahun

2018. (Risksedas, 2019). Untuk itu diperlukannya upaya dalam pencegahan kasus stunting. Pada Perpres No. 42 Tahun 2013 terkait Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi telah menata bagaimana usaha pencegahan stunting dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat bersinergi menggalang partisipasi dan perhatian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk mempercepat perbaikan gizi. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan advokasi yang dilakukan lintas sektor dan lintas lembaga. Dimana tujuan dari kegiatan advokasi yang dilakukan lintas sektor dan lintas lembaga ini ditujukan untuk penggalangan dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Di Provinsi Sumatera Barat angka prevalensi stunting masih berada di atas toleransi World Health Organization (WHO), yaitu 20%. Salah satu kota yang memiliki angka prevalensi stunting yang masih berada di atas angka 20% adalah Kota Padang. Prevalensi stunting di Kota Padang pada tahun 2017 bisa dikatakan tinggi mencapai 20,4% (Harian Haluan, 23 November 2018). Naik lagi menjadi 9,6% atau 4.266 kasus pada tahun 2019 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2018). Tahun 2019 kembali naik menjadi 9,6% atau 4.266 kasus (Profil Kesehatan Kota Padang, 2019). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan pencegahan stunting belum berhasil dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena rendahnya capaian koordinasi kebijakan (Febrian & Yusran, 2021), konvergensi kebijakan belum berhasil meningkatkan upaya pencegahan stunting (Iqbal & Yusran, 2021). Bahkan belum tercapainya tujuan kebijakan pencegahan stunting secara luas di Sumatera Barat juga ditunjukkan oleh kajian yang dilakukan Sari & Yusran (2022) di Kabupaten Solok Selatan; Yasri & Yusran (2022) di Kabupaten Padang Pariaman bahwa pencegahan stunting melalui program gizi sensitif dan gizi spesifik belum berhasil diwujudkan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam konteks yang berbeda, penelitian ini berusaha melihat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting melalui kegiatan advokasi kebijakan. Tujuannya adalah meningkatkan dukungan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Dalam konteks advokasi kebijakan di Kota Padang dapat dilihat dari upaya komunikasi yang jelas serta mencari solusi berdasarkan bukti dalam pencegahan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan sekaligus membahas secara jelas seperti apa peran dan tindakan yang dapat dilakukan oleh para pimpinan sub-nasional di berbagai tingkat untuk mengaplikasikan solusi dalam pencegahan stunting. Dengan demikian, Advokasi kebijakan pencegahan stunting ini bersifat multisektor. Oleh karena itu, melibatkan banyak pihak dan kerjasama atau koordinasi dari berbagai sektor, tingkat pemerintahan di berbagai lokasi geografis. Namun demikian, advokasi pencegahan stunting belum diterapkan secara ideal. Ini terjadi karena berbagai permasalahan, yaitu: Pertama, Advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang belum dilaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dan OPD dalam upaya pencegahan stunting. Kedua, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dalam bentuk pengembangan pesan dan materi yang meyakinkan, tepat sasaran dan teruji juga belum optimal dilakukan. Ketiga, Alive and Thrive (2018), mengemukakan pemerintah pusat sudah memasukkan stunting dalam RPJMN 2015-2019 serta membuat Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG 2015-2019). Namun, Sebagian besar pemerintah provinsi, kabupaten/kota masih belum memiliki RANPG yang mutakhir dan belum memasukkan stunting kedalam RPJMD mereka. Maka perlu untuk melakukan pencarian solusi advokasi kepada pemerintah daerah untuk menjadikan stunting sebagai masalah yang utama. Keempat, Advokasi pencegahan stunting di Kota Padang belum optimal, dikarenakan belum didukung oleh regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang pencegahan stunting. Pada dasarnya dikutip dari Kemenkes RI (2018), mengemukakan hasil dari advokasi berkelanjutan untuk pengambilan keputusan dan kemitraan lintas sektor dalam pencegahan stunting bisa dicapai melalui cara penjangkauan yang sistematis serta berupa dukungan kebijakan (peraturan Bupati/Walikota).

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan memberikan gambaran secara mendetail dari data fakta dan realita lapangan yang didapatkan terkait Advokasi Kebijakan dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kota Padang. Lokasi

penelitian peneliti memilih BAPPEDA Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, serta Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga terkait dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting, serta UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Padang, yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Lubuk Buaya. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber ialah teknik yang membandingkan derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, orang dan alat yang berbeda, sehingga cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Moleong & Lexy, 2013, hal. 330)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang telah dilaksanakan dalam bentuk Rembuk stunting dan Sosialisasi. Namun demikian, advokasi pencegahan stunting belum mampu mencegah prevalensi stunting. Ini terjadi karena berbagai permasalahan, yaitu: Pertama, Advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang belum dijalankan secara optimal. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya dilaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dan OPD dalam upaya pencegahan stunting. Kedua, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dalam bentuk pengembangan pesan dan materi yang meyakinkan, tepat sasaran dan teruji juga belum optimal dilakukan. Ketiga, Alive and Thrive (2018), mengemukakan pemerintah pusat sudah memasukkan stunting dalam RPJMN 2015-2019 serta membuat Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG 2015-2019). Namun, Sebagian besar pemerintah provinsi, kabupaten/kota masih belum memiliki RANPG yang mutakhir dan belum memasukkan stunting kedalam RPJMD mereka. Maka perlu untuk melakukan pencarian solusi advokasi kepada pemerintah daerah untuk menjadikan stunting sebagai masalah yang utama. Keempat, Advokasi pencegahan stunting di Kota Padang belum optimal, dikarenakan belum didukung oleh regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang pencegahan stunting. Pada dasarnya dikutip dari Kemenkes RI (2018), mengemukakan hasil dari advokasi berkelanjutan untuk pengambilan keputusan dan kemitraan lintas sektor dalam pencegahan stunting bisa dicapai melalui cara penjangkauan yang sistematis serta berupa dukungan kebijakan (peraturan Bupati/Walikota). Namun demikian pelaksanaan advokasi kebijakan dalam upaya pencegahan stunting di Kota Padang belum berhasil dilakukan. Hal ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

Pertama, Faktor pendukung pelaksanaan advokasi pencegahan stunting di Kota Padang. Diantaranya a) Kesadaran dan Kemauan dari OPD-OPD terkait. Pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di dukung oleh Faktor kesadaran dan kemauan dari masing-masing OPD. Dalam melaksanakan advokasi kebijakan dalam upaya pencegahan stunting di Kota Padang, masing-masing dinas dan OPD yang terkait sudah memiliki program dan kebijakan dalam upaya pencegahan stunting. Program dan kebijakan dari masing-masing OPD terkait dapat dikatakan berjalan dengan baik tergantung kepada kesadaran dan kemauan dari OPD dalam melaksanakan program tersebut. Di Kota Padang, sudah adanya kesadaran dan kemauan dari masing-masing OPD dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemauan masing-masing OPD untuk mengikuti kegiatan rembuk stunting dan sosialisasi stunting yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang, dengan merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan dari masing-masing OPD yang telah disepakati dari kegiatan rembuk stunting yang telah dilaksanakan. b) Tersedianya kader-kader kesehatan. Pada Dinas Kesehatan Kota Padang, tersedianya kader-kader kesehatan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting melalui kegiatan sosialisasi dalam pelayanan kesehatan gizi masyarakat oleh kader-kader kesehatan yang berada dilingkungan masyarakat melalui kegiatan posyandu dengan memberikan imunisasi, pemberian vitamin A, serta mendata tumbuh kembang anak, dan memberikan penyuluhan dalam pemenuhan gizi. Melalui kader inilah sosialisasi itu dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan sosialisasi, yang dibantu oleh kader-kader posyandu dapat memudahkan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam

memantau dan mengawasi kesehatan masyarakat khususnya balita di lapangan melalui kegiatan posyandu oleh pihak puskesmas.

Kedua, Faktor Penghambat pelaksanaan advokasi pencegahan stunting di Kota Padang. Diantaranya a) Masih banyak OPD-OPD belum menjadikan program pencegahan stunting menjadi program prioritas. Dikarenakan adanya program atau kebijakan lain dari masing-masing OPD terkait yang harus dilaksanakan, sehingga untuk mengumpulkan dan melaksanakan koordinasi antar dinas dan OPD-OPD lain yang terkait dalam pencegahan stunting ini masih sulit dilaksanakan karena tidak adanya kesamaan waktu. Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting ini sangat membutuhkan waktu yang tepat dari masing-masing dinas dan OPD-OPD terkait sehingga advokasi kebijakan pencegahan stunting ini dapat terlaksana. Namun kenyataannya di Kota Padang pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting ini masih belum terlaksana dengan optimal. Dikarenakan masih ada program lain yang dimiliki OPD-OPD terkait, sehingga sulit untuk mempercepat pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting ini. b) Tidak adanya ketersediaan data yang memadai tentang pencegahan stunting. Faktor penghambat lain pada implementasi advokasi kebijakan pencegahan stunting ini ialah masih kurangnya ketersediaan data yang diperoleh dari masing-masing OPD. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya pergantian jabatan maka, data yang dihasilkan menjadi tidak sinkron. Sehingga dalam penyampaian laporan akhir dalam program konvergensi pencegahan stunting ini mengalami keterlambatan. Selanjutnya tidak adanya ketersediaan data khusus tentang stunting yang dimiliki oleh masing-masing OPD, karena mereka hanya melaksanakan program yang mereka miliki saja sehingga tidak ada program khusus dari OPD terkait tentang pencegahan stunting. Dari informasi yang didapat dijelaskan bahwa, data merupakan faktor utama yang dapat digunakan dalam pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan. Sebagaimana dalam penyampaian laporan akhir dalam program konvergensi pencegahan stunting, data merupakan unsur utamanya. Namun kenyataannya, dari penjelasan diatas, pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting dalam pembuatan laporan tentang konvergensi pencegahan stunting yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang mengalami keterlambatan. Dikarenakan kurangnya ketersediaan data yang memadai dari masing-masing OPD terkait. c) Terbatasnya Ketersediaan Anggaran. Faktor penghambat pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting yang lainnya adalah terbatasnya ketersediaan anggaran. Menurut teori George Edwards III Keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu juga didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Di Kota Padang pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting melalui kegiatan sosialisasi belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimiliki masing-masing OPD sehingga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tidak merata.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa secara luas pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Barat belum berhasil dilakukan. Hasil penelitian terdahulu menggambarkan bahwa tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi yaitu 26,4% lebih besar dibandingkan dengan nilai standar prevalensi yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Misalnya, koordinasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang (Febrian & Yusran, 2021). Selanjutnya, pencegahan stunting melalui aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting (Iqbal & Yusran, 2021). Kedua penelitian ini memiliki pandangan yang sama bahwa koordinasi dan konvergensi kebijakan belum berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Penelitian ini, berkeyakinan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting selama ini belum berhasil mengurangi prevalensi stunting di Kota Padang. Oleh karena itu, Diperlukan advokasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Walaupun begitu, pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting belum berdampak signifikan terhadap pencegahan stunting. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan advokasi merupakan dinamika yang sering terjadi dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Adanya keengganan OPD menjadikan program pencegahan stunting sebagai program prioritas dalam organisasinya, menunjukkan sulitnya digunakan pendekatan multisektoral (lihat kembali Febrian & Yusran, 2021; Iqbal & Yusran, 2021). Demikian juga, tidak

tersedianya data yang memadai tentang prevalensi stunting, juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu diperkuat melalui advokasi kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian yang telah dilakukan tentang advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dilakukan dalam bentuk Rembuk stunting dan sosialisasi. Sementara itu faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang adalah karena adanya kemauan dan keinginan OPD-OPD terkait dalam melaksanakan kegiatan Rembuk stunting dan sosialisasi, serta tersedianya kader-kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa kegiatan posyandu. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang adalah program pencegahan stunting belum menjadi program prioritas OPD-OPD terkait, karena masih ada program lain yang dimiliki OPD-OPD terkait yang harus dilaksanakan. Kemudian kurangnya ketersediaan data yang memadai dari masing-masing OPD. Sehingga dalam pembuatan laporan akhir tentang konvergensi pencegahan stunting yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang mengalami keterlambatan. Serta terbatasnya ketersediaan anggaran. Sehingga pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting melalui menjadi tidak merata.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adi, I. R. (2007). *Intervensi Komunikasi Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Alive&Thrive. (2018). *Peta Jalan untuk Mengembangkan Strategi Advokasi dan Komunikasi untuk Perubahan Perilaku dalam Upaya Mengurangi Stunting di Indonesia*.
- Alodokter. (2020). *Pahami Penyebab Stunting dan Dampaknya pada Kehidupan Anak*.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed)*. Depok: Rajawali Pers.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta: BAPPENAS.
- Buletin Jendela (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia)*. (2018). Jakarta: Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.
- Chrysan, M. (2020). Basilek Sebagai Presentasi Kekuasaan an Keakraban dalam Tutur Penolakan pada Interaksi Jual Beli Pasar Tradisional. *Jurnal Skripta*.
- Espine, S. (2008). *Dveloping Advocacy for Children and Young People*. United Kngdom: Jessica Kigsley.
- Foundation, T. (2020). *Stunting, Ancaman bagi Masa Depan Anak-Anak Indonesia*. Jakarta: Tanoto Foundation.
- Febri Febrian dan Rahmadani Yusran. (2021). *Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Hermoyo. (2005). Buku Pedoman Advokasi: Kerangka untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi. In M. d. Covey, *Advocacy Soucrebook: Framework for Planning, Action, and Reflection*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KADIN. (2005). *Pedoman Advokasi kebijakan*. KADIN INDONESIA.
- Kumorotomo, W. (2017). *Konsep dan Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Makinuddin & Sasongko. (2006). *Analisis Sosial: Beraksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Moleong&Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakarya.
- Muhammad Iqbal dan Rahmadani Yusran. (2021). *Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik.
- Nakamura&Smallwood. (1980). *The Policics of Policy Implementation*. New York: St Martin Press.
- Neuman&Lawrence. (2013). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
- Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Inndonesia. Buletin Penelitian Kesehatan* .
- Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Impementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Pratiwi, S. R. (2019). *Manajemen Kampanye akomunikasi Kesehatan dalam Upaya Pengurangan Prevalensi Balita stunting. Jurnal Manajemen Komunikasi* .
- Priyono. (2020). *Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan. Jurnal Good Governance* .
- Rini Archda Saputri dan Jeki Tumangger. (2019). *Hulu Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. Journal of Political Issues* .
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institute.
- Sugiono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial diDunia Industri*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryana, S. E. (2009). *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Taniang. Tesis, Prgram Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana*.
- Susanti, D. E. (2016). *Metode Penelitian*. Malang: Lilya Susanti.
- Syafiie, I. K. (2007). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warjio, A. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perpedesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik* .
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.